



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, serta menjaga kelestarian lingkungan;
  - b. bahwa pemberdayaan desa wisata perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya desa melalui penetapan kebijakan, program, dan pendampingan oleh pemerintah daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata, diperlukan pengaturan tentang desa wisata;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
dengan  
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.



3. Desa Wisata adalah suatu integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat, kelompok sadar wisata, koperasi atau Badan Usaha Milik Kalurahan yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
8. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang secara terorganisir mempunyai kegiatan dan tujuan yang sama di sektor pariwisata.
9. Pengelolaan Desa Wisata adalah semua aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan atas kegiatan Desa Wisata.
10. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
11. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah pelaksana Sadar Wisata.
12. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
13. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.



15. *Homestay* adalah kamar tinggal yang berada dalam satu bangunan rumah tinggal yang difungsikan sebagai tempat tinggal wisatawan oleh Desa Wisata, yang dihuni oleh pemilik yang hidup dan dalam kesehariannya tinggal di dalam rumah tinggal.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
19. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
21. Bupati adalah Bupati Sleman.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
24. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
25. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
26. Lurah adalah sebutan Kepala Desa yang merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
27. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.



## Pasal 2

Pengaturan Desa Wisata dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis budaya lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Desa Wisata dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara tradisi yang berlaku pada masyarakat khususnya pada Desa Wisata;
- b. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya pada Desa Wisata dan pelestarian alam dan lingkungan; dan
- c. pengembangan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu menyinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

## BAB II

### PENGELOLA DESA WISATA

## Pasal 4

- (1) Pengelola Desa Wisata meliputi:
  - a. kelompok masyarakat;
  - b. Pokdarwis;
  - c. Koperasi; dan/atau
  - d. BUMKal.
- (2) Setiap Desa Wisata dikelola oleh 1 (satu) pengelola Desa Wisata.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk atas inisiatif anggota masyarakat dan ditetapkan atau diketahui oleh Lurah setempat.
- (4) Pokdarwis, Koperasi, dan BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 5

Pengelola Desa Wisata bertugas:

- a. merencanakan pengembangan Desa Wisata;
- b. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pariwisata di Desa Wisata;
- c. melakukan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah dalam rangka pengembangan Desa Wisata.

## BAB III

### PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 6

- (1) Kelompok masyarakat, Pokdarwis, Koperasi, dan/atau BUMKAL yang akan melakukan usaha pariwisata di wilayah Kalurahan dapat membentuk Desa Wisata.
- (2) Kelompok masyarakat dan/atau Koperasi yang akan melakukan usaha pariwisata di wilayah Kalurahan dalam 1 (satu) Padukuhan yang sudah mempunyai Desa Wisata harus bersinergi dengan Desa Wisata setempat.
- (3) Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki potensi produk atau Daya Tarik Wisata yang unik dan khas;
  - b. memiliki sumber daya manusia setempat yang mendukung dalam pengelolaan Desa Wisata;
  - c. memiliki fasilitas, sarana dan prasarana dasar untuk kegiatan tinggal bersama dalam lingkup Desa Wisata; dan/atau
  - d. memiliki *Homestay* sebagai bagian dari paket atraksi.
- (4) Satu Desa Wisata dapat mengelola lebih dari 1 (satu) Daya Tarik Wisata.

#### Bagian Kedua

#### Pembentukan



## Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa Wisata dilakukan berdasarkan permohonan dari kelompok masyarakat, Pokdarwis, Koperasi atau BUMKAL.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis paling sedikit memuat:
  - a. susunan pengurus;
  - b. potensi wisata; dan
  - c. rencana pengembangan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari masyarakat Desa Wisata setempat.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melakukan verifikasi administrasi dan tinjau lapangan.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata menerbitkan Surat Tanda Registrasi Calon Desa Wisata.
- (7) Surat Tanda Registrasi Calon Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatatkan dalam Buku Registrasi Calon Desa Wisata oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

## Bagian Ketiga Penilaian

### Pasal 8

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui penilaian.

### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melakukan penilaian terhadap permohonan pembentukan Desa Wisata yang telah dicatatkan dalam Buku Registrasi Calon Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).



- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kriteria sebagai berikut:
- a. kepemilikan dan kepengurusan oleh masyarakat;
  - b. kontribusi terhadap kesejahteraan sosial;
  - c. kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan;
  - d. mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dengan pengunjung;
  - e. jasa perjalanan wisata dan pramuwisata yang berkualitas;
  - f. kualitas makanan dan minuman;
  - g. kualitas akomodasi;
  - h. kinerja tenaga pemandu wisata yang ramah; dan
  - i. pemanfaatan teknologi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait di bidang kepariwisataan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melakukan pendampingan pada calon Desa Wisata selama proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian, dan tata cara penilaian Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata memberikan rekomendasi kepada pengelola calon Desa Wisata untuk mendaftarkan usahanya melalui OSS untuk mendapatkan NIB.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar penetapan Desa Wisata.

#### Pasal 11

- (1) Desa Wisata yang telah ditetapkan akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali untuk menentukan kategori Desa Wisata.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).



## Bagian Keempat

### Penetapan

#### Pasal 12

- (1) Calon Desa Wisata dan Desa Wisata yang telah memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan memiliki NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:
  - a. rintisan;
  - b. berkembang;
  - c. maju; dan
  - d. mandiri.
- (2) Penetapan Desa Wisata dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Desa Wisata dengan kategori rintisan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; dan
  - b. Desa Wisata dengan kategori berkembang, maju, dan mandiri ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB IV

### PENGEMBANGAN DESA WISATA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

- (1) Pengembangan Desa Wisata dilakukan berdasarkan rencana induk kepariwisataan Daerah.
- (2) Pengembangan Desa Wisata dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Kalurahan; dan
  - c. pengelola Desa Wisata.



- (3) Pengembangan Desa Wisata meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
  - b. penguatan kelembagaan Desa Wisata;
  - c. pemasaran Desa Wisata; dan
  - d. kerja sama.

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a berupa pembangunan aksesibilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata sesuai kebutuhan Desa Wisata.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.

#### Pasal 15

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b berupa:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. penguatan mekanisme, operasional, dan sistem kepariwisataan Desa Wisata; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Desa Wisata.

#### Pasal 16

- (1) Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c melalui produk, harga, tempat, dan promosi.
- (2) Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

#### Pasal 17

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dapat berbentuk:
  - a. kerja sama bagi hasil usaha;
  - b. kerja sama produksi; dan
  - c. kerja sama tempat usaha.



- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan dan/atau Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian secara tertulis disaksikan oleh Lurah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka penguatan Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. kementerian/lembaga pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah provinsi;
  - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
  - d. pemerintah kalurahan; dan/atau
  - e. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Wisata.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. pendidikan, pelatihan, dan pendampingan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. penyediaan sistem informasi.

### BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi dan pengembangan Desa Wisata mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat.



- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengakomodir pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan potensi lokal.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 20

Pendanaan Desa Wisata dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata.
- (3) Pengawasan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit setahun sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai Desa Wisata.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 20 Oktober 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 20 Oktober 2022

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (9, 33 /2022);



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
  
TENTANG  
  
DESA WISATA

I UMUM

Pembangunan kepariwisataan di Kalurahan mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggali potensi kepariwisataan yang ada di Kalurahan. Sumber-sumber berpotensi kepariwisataan baik yang berupa objek dan Daya Tarik Wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa Pariwisata, dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisataan yang ada di Kalurahan yang belum tergali secara optimal. Pembangunan Desa Wisata merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi destinasi Pariwisata maupun usaha Pariwisata. Desa Wisata dibentuk dengan berpegang pada prinsip dasar yaitu tetap menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjaga keragaman budaya dan kearifan lokal, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut di dalam Desa Wisata dibentuk pengelola Desa Wisata. Dalam rangka pengelolaan Desa Wisata maka masyarakat diberi peluang untuk berperan serta baik sebagai pelaku usaha kepariwisataan maupun dalam rangka ikut mengawasi pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sleman memandang perlu untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi masyarakat, Pemerintah Kalurahan dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Desa Wisata, dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 1 (satu) pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat, pokdarwis, koperasi, atau BUMKal dapat bersinergi menjadi 1 (satu) pengelola Desa Wisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masyarakat Desa Wisata setempat” adalah orang yang sudah bertempat tinggal paling cepat 1 (satu) tahun dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk Desa Wisata setempat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelompok rentan" adalah orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mengakomodir pembangunan pariwisata" adalah dengan menerapkan konsep kriteria penilaian Desa Wisata.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

